



PUTUSAN

Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX bin XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Asisten Ahli pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga NIP. 198610252015041002), 081365578910, , tempat kediaman di , Kecamatan Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX binti XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 23 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA PAYAKUMBUH, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/24/XII/2014, tertanggal 22 undefined ;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

a. XXXusia 6 tahun;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : Sejak bulan november Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan ikut /pindah ke tidak tahu di Desa tidak tahu Kecamatan tidak tahu Sejak bulan oktober Tahun 2018Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmaradengan pria lain bernama gery pribadi dari Desa tidak tahu Kecamatan tidak tahu dan belum dikaruniai/ telah dikaruniai tidak tahu orang Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari bukti foto dan bukti melihat langsung, Bahwa pada bulan november tahun 2018 Tergugat pergi ke tidak diketahui dengan tanpa ijin dari Penggugat > Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 0 bulan. Selamat kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi

4. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (XXX binti XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hj. Yuliati, S.H . yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut

.....
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya Pemohon sanggup untuk member nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Nafkah Madliyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang intinya tetap pada Jawaban semulan

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX bin XXX** bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX bin XXX , bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA PAYAKUMBUH, atas nama XXX bin XXX bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. SAKSI sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kedinding Lor GG. , Kota Surabaya
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXusia 6 tahun yang ikut Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu kurang lebih sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya Termohon mempunyai kekasih baru;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. SAKSI berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kedinding Lor GG. Teratai , Kota Surabaya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Termohon mempunyai pria idaman yang lain;;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
 2. Fotokopi surat keterangan Penghasilan atas nama Pemohon bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, setelah jawaban menjawab tersebut Termohon tidak menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Yulianti, S.H . yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;; Pemohon merasa sudah tidak di hargai lagi oleh Termohon karena Termohon sering melawan dan membantah perkataan serta nasehat pihak Pemohon, sebagai seorang suami pihak Pemohon berusaha agar bisa merubah sikap Termohon, namun masih saja pihak Termohon tetap pada sikapnya, salah satu bentuk dari tindakan yang sering menimbulkan pertengkaran adalah Termohon sering tidak jujur tentang kegiatannya diluar rumah pada waktu Pemohon bekerja, Termohon sering tidak pamit apabila meninggalkan rumah dan Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diakui oleh Termohon berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-undang

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama + 4 bulan dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, atas tuntutan nafkah iddah tersebut di atas, majelis hakim mengabulkan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan kaidah syar'iy dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir*, juz IV halaman 349 yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعيه بنأحبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah secara tunai kepada Penggugat sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan 1 orang anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela berakhlak serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama XXXusia 6 tahun berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menetapkan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) untuk seorang yang harus dibayar oleh tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa bapak bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya, juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan satu orang anak yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak (hadhonah) untuk satu orang anak bernama XXXusia 6 tahun pantas dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (telah menikah) atau berumur 21 tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya

Menimbang, bahwa untuk nafkah satu orang anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk seorang anak setiap bulannya yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan oleh majelis hakim menambahkan kenaikan 10% setiap tahun, sejak putusan ini dibacakan sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim patut menyatakan secara hukum bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXusia 6 tahun, harus berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat, meskipun Tergugat tetap wajib menanggung biaya hidup kedua anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa karena usia anak tersebut masih belum mumayyiz (berumur 12 tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “ *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa tentang hadhanah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan dalil syar’i sebagai berikut :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ *seorang ayah wajib memberi kecukupan nafkah anaknya*”.

Memperhatikan kaidah Syar’iy dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya ; “ *Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk 1 orang anak setiap bulannya sejak putusan dibacakan sampai kedua anak tersebut sudah dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa pada dasarnya talak adalah hak Tergugat terhadap Penggugat, dimana Pengadilan Agama Surabaya telah memberi izin kepada Tergugat nanti untuk menjatuhkan talak, namun hak Penggugat tersebut diikuti amar selanjutnya, yaitu perintah untuk membayar Nafkah iddah dan dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Nafkah iddah dan nafkah anak dihubungkan dengan talak adalah satu ungkapan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga talak itu tidak dapat dipisahkan dengan nafkah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk itu sebelum Majelis Hakim mengadakan penyaksian penjatuhan ikrar talak yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim harus memastikan bahwa nafkah iddah dan nafkah anak telah siap untuk dibayar;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Noah Cahyasmita bin Indrajaya Gerianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Cinanya Rizky Dewi Santosa binti Priyo)) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama XXXusia 6 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 orang anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi isi dictum 2 dan 4 sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan diluar hadirnya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi ;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.045.000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sby